



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 46-1 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportsasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Tunjangan Perumahan adalah biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sebagai pengganti biaya sewa rumah.
8. Tunjangan Transportasi adalah biaya yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sebagai pengganti penyediaan alat transportasi.
9. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam perhitungan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. terwujudnya harga sewa rumah dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan pimpinan dan anggota DPRD; dan
- c. terwujudnya kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD.

BAB III BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD : Rp. 12.000.000/bulan;
 - b. Waki Ketua DPRD : Rp. 10.000.000/bulan; dan
 - c. Anggota DPRD : Rp. 6.000.000/bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya listrik, telpon, air dan gas.

BAB IV BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan sesuai standar yang berlaku.
- (2) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) setiap bulan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan tunjangan perumahan dan transportasi bersumber dari APBD.
- (2) Kewajiban berupa pajak dibebankan kepada penerima tunjangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan tunjangan perumahan dan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

- (2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh unsur pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketentuan mengenai besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Agustus 2017

BUPATI FLORES TIMUR,


ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 46.1